



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 411/UN26.15/KP.02.00/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
A.N DR. IR. LILIS HERMIDA, S.T., M.SC.

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung Nomor : 959/UN26.15.04/KP.02/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Peer Review Karya Ilmiah.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor : 115/UN26/KP/2013 tentang Tata Langkah dan Prosedur Operasi Standar Pengusulan Jabatan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar diharuskan adanya Penelaah Karya Ilmiah bagi Calon Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar
 - bahwa sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan ke Lektor Kepala a.n. Sdr. Dr. Ir. Lilis Hermida, S.T., M.Sc., Dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung maka agar karya ilmiah yang digunakan sesuai dengan maksud SK Rektor tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan penelaah Karya Ilmiah;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden Nomor : 73 Tahun 1966 tentang pendirian Universitas Lampung ;
 - Keputusan Menteri Keuangan nomor : 129/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai instansi pemerintah yang menerapkan BLU;
 - Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 54900/MPK.AKP.10.00.2022, tentang Plt Rektor Universitas Lampung

- KEDUA : Tim Penelaah Karya Ilmiah bertugas memeriksa :
1. Orisinalitas karya tulis ilmiah;
 2. Akreditasi dan tingkatan jurnal ilmiah serta jenis publikasi;
 3. Benang merah rangkaian karya tulis ilmiah dan;
 4. Menentukan angka kredit setiap karya tulis ilmiah sesuai peraturan yang berlaku Permendikbud Nomor : 638/E.E4/KP/2020 Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan fungsional/ Pangkat Dosen.
- KETIGA : Tim penelaah sdalam melakukan penelaahan harus dilakukan secara rahasia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 03 Oktober 2022



DEKAN,
 HELMY FITRIAWAN
 NIP 19750928200011211002

PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG A.N DR. IR. LILIS HERMUDA, S.T., M.Sc.

Tim Penelaah Karya Ilmiah untuk Perhitungan Angka Kredit Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung atas nama Dr. Ir. Lilis Hermuda, S.T., M.Sc., NIP 196902081997032001, Pemeta Tk.I, III/d, Lektor, sebagaimana terachut dibawah ini :

1. Nama : Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D.
 NIP : 197104151995121001
 Pangkat/gol : Pembina Utama Muda, IV/c
 Jabatan : Guru Besar
2. Nama : Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T. Ph. D
 NIP : 197213111963051002
 Pangkat/gol : Pembina Utama Muda, IV/c
 Jabatan : Guru Besar

6. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
7. Permendikbud Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Tata Naskah dilingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Permenpan RB RI Nomor :17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tentang Perubahan atas peraturan Menteri pendayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
9. Permendikbud RI Nomor : 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Penilaian Angka Kredit Dosen
- 10 Permenristekdikti Nomor : B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 Tentang Pedoman Operasioal Penilaian Angka kredit kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen
- 11 Permendikbud Nomor : 638/E.E4/KP/2020 Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan fungsional/ Pangkat Dosen
- 12 Permendikbud Nomor : 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung
- 13 Permenristekdikti Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Persetujuan Permohonan sebagai Penelaah Karya Ilmiah Nomor: 5384/UN26.17/KP.01.00/2022, tanggal 28 September 2022 dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Menetapkan : PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG A.N DR. IR. LILIS HERMIDA, S.T.,M.SC.

PERTAMA : Tim Penelaah Karya Ilmiah untuk Perhitungan Angka Kredit Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung atas nama Dr. Ir. Lilis Hermida, S.T., M.Sc., NIP 196902081997032001, Penata Tk.I, III/d, Lektor, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama : Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D.
NIP : 197104151995121001
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Guru Besar
2. Nama : Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T. Ph. D
NIP : 197212111998031002
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Guru Besar